



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **6** TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp724.654.753.405,00 berkurang sejumlah Rp59.839.388.275,89 sehingga menjadi Rp664.815.365.129,11 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah:
 1. semula Rp724.654.753.405,00; dan
 2. berkurang Rp59.839.388.275,89;jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp664.815.365.129,11.
- b. Belanja Daerah:
 1. semula Rp741.354.909.957,70;
 2. berkurang Rp38.975.959.860,64;jumlah belanja setelah perubahan Rp702.378.950.097,06; dan defisit setelah perubahan Rp(37.563.584.967,95).
- c. Pembiayaan Daerah:
 1. Penerimaan:
 - a) semula Rp16.700.156.552,70; dan
 - b) bertambah Rp20.863.428.415,25;
 - c) jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp37.563.584.967,95.

2. Pengeluaran . . . \

2. Pengeluaran:
 - a) semula Rp0,00;
 - b) bertambah / (berkurang) Rp0,00,
jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp0,00,
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp0,00; dan
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah:
 1. semula Rp21.797.662.352,00; dan
 2. bertambah Rp5.938.361.477,11,
jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp27.736.023.829,11.
 - b. Dana Perimbangan:
 1. semula Rp571.070.800.000,00; dan
 2. berkurang Rp77.098.821.000,00,
jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp493.971.979.000,00.
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah:
 1. semula Rp131.786.291.053,00; dan
 2. bertambah Rp11.321.071.247,00,
jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp143.107.362.300,00.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak Daerah:
 1. semula Rp4.525.000.000,00; dan
 2. berkurang Rp470.541.983,00,
jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp4.054.458.017,00.
 - b. Retribusi Daerah:
 1. semula Rp4.211.250.000,00; dan
 2. berkurang Rp597.377.591,00,
jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp4.808.627.591,00.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
 1. semula Rp0,00; dan
 2. bertambah Rp596.478.408,00,
jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp596.478.408,00.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:
 1. semula Rp13.061.412.352,00; dan
 2. bertambah Rp5.215.047.461,11,

jumlah ...

- jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp18.276.459.813,11.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil:
 - 1. semula Rp10.445.871.000,00; dan
 - 2. bertambah Rp1.479.908.000,00, jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp11.925.779.000,00;
 - b. Dana Alokasi Umum:
 - 1. semula Rp401.735.240.000,00; dan
 - 2. berkurang Rp47.309.473.000,00, jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp354.425.767.000,00.
 - c. Dana Alokasi Khusus:
 - 1. semula Rp158.889.689.000,00; dan
 - 2. berkurang Rp31.269.256.000,00, jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp127.620.433.000,00.
- (4) Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah:
 - 1. semula Rp9.630.706.000,00; dan
 - 2. bertambah Rp1.930.904.838,00, jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp11.561.610.838,00.
 - b. Dana Darurat:
 - 1. semula Rp0,00; dan
 - 2. bertambah / (berkurang) Rp0,00, jumlah pendapatan dana darurat setelah perubahan Rp0,00.
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak:
 - 1. semula Rp15.076.008.053,00; dan
 - 2. berkurang Rp4.033.634.591,00, jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rp11.042.373.462,00.
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
 - 1. semula Rp107.079.577.000,00; dan
 - 2. bertambah Rp12.623.801.000,00, jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp119.703.378.000 00.
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:
 - 1. semula Rp0,00; dan
 - 2. bertambah Rp800.000.000,00, jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp800.000.000,00.

f. Pendapatan ...

- f. Pendapatan Lainnya:
 - 1. semula Rp0,00; dan
 - 2. bertambah Rp0,00,
- a. jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung:
 - 1. semula Rp342.976.178.607,00; dan
 - 2. berkurang Rp3.284.276.780,86,
jumlah Belanja Tidak Langsung sesudah perubahan Rp339.691.901.826,14.
 - b. Belanja Langsung:
 - 1. semula Rp398.378.731.350,70; dan
 - 2. berkurang Rp35.691.683.079,78,
jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp362.687.048.270,92.
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai:
 - 1. semula Rp202.252.162.721,00; dan
 - 2. berkurang Rp4.071.512.131,00
jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp198.180.650.590,00.
 - b. Belanja Bunga:
 - 1. semula Rp0,00; dan
 - 2. bertambah / (berkurang) Rp0,00,
jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp0,00.
 - c. Belanja Subsidi:
 - 1. semula Rp0,00; dan
 - 2. bertambah / (berkurang) Rp0,00,
jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp0,00.
 - d. Belanja Hibah:
 - 1. semula Rp8.650.100.000,00; dan
 - 2. berkurang Rp1.414.918.420,00,
jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp7.235.181.580,00.
 - e. Belanja Bantuan Sosial:
 - 1. semula Rp689.500.000,00; dan
 - 2. bertambah Rp157.500.000,00,
jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp847.000.000,00.
 - f. Belanja Bagi Hasil:
 - 1. semula Rp905.324.906,00; dan
 - 2. bertambah Rp0,00,
jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan sebesar Rp905.324.906,00.

g. Belanja ...

- g. Belanja Bantuan Keuangan:
 - 1. semula Rp129.479.090.980,00; dan
 - 2. berkurang Rp6.481.823.380,00,
jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp122.997.267.600,00.
 - h. Belanja Tidak Terduga:
 - 1. semula Rp1.000.000.000,00; dan
 - 2. bertambah Rp8.526.477.150,14
jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp9.526.477.150,14.
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai:
 - 1. semula Rp0,00; dan
 - 2. berkurang Rp0,00
jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp0,00;.
 - b. Belanja Barang Jasa:
 - 1. semula Rp206.856.214.354,03; dan
 - 2. berkurang Rp19.211.713.010,08
jumlah Belanja Barang Jasa setelah perubahan Rp187.644.501.343,95.
 - c. Belanja Modal:
 - 1. semula Rp191.522.516.996,67; dan
 - 2. berkurang Rp16.479.970.069,70,
jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp175.042.546.926,97.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp37.563.584.967,95;
 - 1. semula Rp16.700.156.552,70; dan
 - 2. bertambah Rp20.863.428.415,25,
jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp37.563.584.967,95;
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp0,00
 - 1. semula Rp0,00; dan
 - 2. bertambah / (berkurang) Rp0,00,
jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp0,00.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp37.563.584.967,95
 - 1. semula Rp16.700.156.552,70; dan
 - 2. bertambah Rp20.863.428.415,25,
jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp37.563.584.967,95.

b. Pencairan ...

- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp0,00
 - 1. semula Rp0,00; dan
 - 2. bertambah / (berkurang) Rp0,00,jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp0,00.
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp0,00
 - 1. semula Rp0,00; dan
 - 2. bertambah / (berkurang) Rp0,00,jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp0,00.
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00
 - 1. semula Rp0,00; dan
 - 2. bertambah / (berkurang) Rp0,00,jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00.
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp0,00
 - 1. semula Rp0,00; dan
 - 2. bertambah / (berkurang) Rp0,00,jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp0,00.
 - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp0,00
 - 1. semula Rp0,00; dan
 - 2. bertambah / (berkurang) Rp0,00,jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp0,00.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp0,00
 - 1. semula Rp0,00; dan
 - 2. bertambah / (berkurang) Rp0,00,jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp0,00.
 - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp0,00
 - 1. semula Rp0,00; dan
 - 2. bertambah / (berkurang) Rp0,00,jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp0,00.
 - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp0,00
 - 1. semula Rp0,00; dan
 - 2. bertambah / (berkurang) Rp0,00,jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp0,00.
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00
 - 1. semula Rp0,00; dan
 - 2. bertambah / (berkurang) Rp0,00,jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD;
 - b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - e. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
 - f. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 - g. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
 - h. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan belum dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
 - m. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 19 OKTOBER 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 19 OKTOBER 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



ASRIPAN NANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA: (6/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, Pemerintah Daerah telah melaksanakan program kegiatan yang bersumber dalam APBD, dalam perkembangannya telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBD akan terjadi penyesuaian pada perubahan keadaan serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *juncto* Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sehingga perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu diatur dengan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 112